



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK**

PETIKAN PUTUSAN

Nomor Register : 002/PS. REG/91.9101/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : Drs. Donatus Nimbitkendik, MT.
 b. No. KTP : 9203011701640001
 c. Alamat : Jl. Nuri No. 21, Rt. 016, Kelurahan
 Wagom, Kecamatan Pariwari,
 Kabupaten Fakfak
 d. Tempat, Tanggal Lahir : Fakfak, 17 Januari 1964
 e. Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan

2. a. Nama : Drs. Mustaghfirin, M.Si.
 b. No. KTP : 9203011206540001
 c. Alamat : Jl. Cenderawasih, Rt. 008, Kelurahan
 Fakfak Utara, Kecamatan Fakfak
 d. Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 12 Juni 1954
 e. Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan

Yang telah menyerahkan syarat dukungan perbaikan sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Fakfak dan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Ditolak berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Fakfak. Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Keputusan KPU Kabupaten Fakfak berupa Berita Acara KPU Kabupaten Fakfak Nomor 50/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020, tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 28 Juli 2020;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, yang berkedudukan di Jalan Kadamber-Air Merah, Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

Yunus Basary, S.H.

Berkewarganegaraan Indonesia, adalah Advokat, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Fakfak dengan alamat Jalan Wayati No. 10, Fakfak, Papua Barat, nomor HP 081244010668, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERMOHON;**

Permohonan diajukan pada tanggal 4 Agustus 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak pada tanggal 7 Agustus 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan Nomor **002/PS.REG/91.9101/VIII/2020;**

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register **002/PS. REG/91.9101/VIII/2020** tanggal 10, bulan Agustus, tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut :

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pada tanggal 14 (empat belas) Agustus 2020, Pemohon telah membacakan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap **Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan, dengan Nomor 50/PL01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020**, yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Fakfak Pada Tanggal 28 Juli 2020 (*vide bukti-P.5 Terlampir*).

1. Bahwa Jumlah Dukungan dan Sebaran yang di serahkan Oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs.Donatus Nimbitkendik, MT. Bakal Calon Bupati Fakfak dan Drs.H.Mustaghfirin, M.Si. Bakal Calon Wakil Bupati Fakfak Kepada KPU Kabupaten Fakfak dalam bentuk Surat Dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah memenuhi Syarat Dukungan untuk Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagaimana yang di tentukan Dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 7 Ayat (1) Setiap Warga Negara Berhak Memperoleh Kesempatan Yang Sama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Sebagaimana Telah beberapa kali diubah, terakhir dengan untuk mencalonkan diri dan di Calonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Bahwa Surat Dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. Donatus Nimbitkendik. MT dan Drs.H. Mustaghfirin, M.Si. Kepada KPU Kabupaten Fakfak Sebesar **7.436** Jumlah Dukungan dan Tersebar di 17 Distrik. Pada Tanggal 27 Juli 2020, sekitar jam 23 : 43 WIT.
3. Bahwa dalam membuat Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan dengan Nomor : 50/PL01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020 Pada Tanggal 28 Juli 2020, KPU Kabupaten Fakfak tidak terlebih



dahulu mengecek Surat Dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa Penduduk tersebut berdomisili di wilayah Administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) Tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud, atau formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan (*vide bukti – P.1 Terlampir*).

4. Bahwa Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. Donatus Nimbitkendik, MT. dan Drs.H. Mustaghfirin, M.Si, telah memasukkan (input) Data Pendukung yang tercantum dalam Surat Pernyataan Dukungan (Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan) kedalam Sistim Informasi Pencalonan (Silon) Sebesar 7.436 Jumlah Dukungan dan Tersebar di 17 Distrik, serta sudah menSubmit dan merekap melalui Silon online Pada tanggal 27 Juli 2020 tepat pada jam 21 : 15 : 41. (*vide bukti – P.2 (1) dan (2) Terlampir*).
5. Bahwa KPU Kabupaten Fakfak telah mengetahui Jumlah Dukungan dan Persebaran untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs.Donatus Nimbitkendik, MT. dan Drs.H.Mustaghfirin,M.Si, yang tercantum dalam Silon sebanyak 7.436 jumlah dukungan dan tersebar di 17 Distrik dan telah ditampilkan pada layar infokus (*vide bukti-P.4 (1) Terlampir*).
6. Bahwa dengan ini Pemohon berkeberatan atas **Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan, dengan Nomor 50/PL01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020**, yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Fakfak pada Tanggal 28 Juli 2020 dan meminta **Kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :**
 - 1) Membatalkan **Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan, dengan Nomor 50/PL01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020; (*vide bukti-P.5 Terlampir*).**
 - 2) Agar KPU Kabupaten Fakfak dapat menyatakan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. Donatus Nimbitkendik, MT. dan Drs. H. Mustaghfirin, M.Si, memenuhi syarat Jumlah Dukungan dan Persebaran serta diberikan status “DITERIMA” dan KPU Kabupaten Fakfak memberikan tanda terima Penyerahan dan BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan.

ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pada hari Senin Tanggal 27 Juli 2020 Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs. Donatus Nimbetkendik, MT. Calon Bupati dan Drs. H. Mustaghfirin, M.Si. Calon Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 bersama LO dan Operator Silon setelah menginput dokumen dukungan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan (Bukti-P.1(1) Terlampir) Kedalam Silon offline sebanyak 7.436 dukungan lalu menginput ke dalam Silon online lalu mensubmit dan merekap Dukungan Perbaikan pada jam 21 : 15 : 41 (Bukti-P.2 Terlampir), lalu mencoba untuk memprint out Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dari Silon Online, namun mengalami kendala masalah jaringan dan listrik padam, sehingga Cuma bisa mencetak Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan 1 (satu) Distrik pada jam 21 : 21 : 35 WIT dan Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan (Bukti-P.1 (2) dan (3) Terlampir), akhirnya mengingat waktu Penutupan Penyerahan pada jam 00 : 00 WIT, karena khawatir terlambat dalam penyerahan dokumen dukungan Perbaikan, akhirnya diputuskan untuk bergegas menuju ke kantor KPU Kabupaten Fakfak Dengan membawa dokumen pernyataan dukungan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan Sebanyak **7.436 (Bukti-P.1 (1) Terlampir)** yang sudah diinput masuk kedalam Silon, Pemohon dan LO beserta rombongan tiba di kantor KPU Fakfak dan LO Langsung mengisi Buku Daftar Hadir atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs. Donatus Nimbetkendik, MT. dan Drs. H. Mustaghfirin, M.Si. (DOAMU) dalam masa penyerahan dokumen dukungan Perbaikan tepat pada jam **23 : 43 WIT, (Bukti-P.3 Terlampir)** lalu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Fakfak mempersilahkan kami masuk bersama dengan dokumen pernyataan dukungan perbaikan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak **7.436 Dukungan**.
2. Selanjutnya Ketua dan Komisioner KPU Devisi Teknis Menanyakan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan B.2-KWK Perseorangan Perbaikan Yang di cetak dari Silon, Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs.Donatus Nimbetkendik Bakal Calon Bupati menjawab sementara dalam perjalanan, sambil menunggu Bakal Calon Bupati Drs. Donatus Nimbetkendik, MT. menyampaikan agar membuka Silon KPU Kabupaten Fakfak kepada Devisi Teknis KPU Kabupaten Fakfak (Bukti-P.4 (1) Terlampir), lalu sama-sama menyaksikan Silon KPU Kabupaten Fakfak di layar infokus, dan sangat jelas terlihat bahwa pernyataan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. Donatus Nimbetkendik, MT. Bakal Calon Bupati dan Drs. H. Mustaghfirin, M.Si. Bakal Calon Wakil Bupati Fakfak sebanyak 7.436 Dukungan

dan tersebar di 17 Distrik. (*vide* bukti-P.4 (2) Terlampir).

3. Bahwa sekitar jam 23 : 48 WIT, Hasil Cetak Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 1 (satu) Distrik dan Model B.2-KWK Perseorangan diserahkan oleh tim kepada Bakal Calon Bupati Drs. Donatus Nimbitkendik, MT. untuk diserahkan kepada Ketua dan Anggota KPU, namun Ketua dan Anggota KPU Fakfak melalui Devisi Teknis mengatakan tidak bisa menerima karena katanya sesuai Juknis 82, harus diserahkan sebanyak minimal 9 Distrik, Sementara Ketua dan Anggota KPU Fakfak tanpa memeriksa dan menghitung Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, serta Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan hasil cetak dari Silon yang akan diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs. Donatus Nimbetkendik, MT. Calon Bupati, dan Drs. H. Mustaghfirin, M.Si. Calon Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Bukti-P.1 (1), (2) dan (3) Terlampir).
4. Bahwa tepat pada jam 00 : 00 WIT, Ketua KPU Kabupaten Fakfak menyatakan secara resmi menutup penyerahan dokumen dukungan Perbaikan. Maka pada tanggal 28 Juli 2020, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Fakfak menyatakan Dokumen Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. Donatus Nimbitkendik, MT. Bakal Calon Bupati Fakfak dan Drs. H. Mustaghfirin, M.Si. Bakal Calon Wakil Bupati Fakfak **"DITOLAK"**, yang dituangkan dalam **Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan, dengan Nomor 50/PL01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 28 Juli 2020.** (Bukti-P.5 Terlampir).

Sementara yang menjadi parameter lengkap adalah, terdapat **Surat Pernyataan (FORMULIR B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN)** yang ditanda tangani oleh Pendukung dan di tempel fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau di lampiri fotokopi Surat Keterangan.

Setelah Membaca Berita Acara tersebut, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. Donatus Nimbitkendik, MT. dan Drs. H. Mustaghfirin, M.Si, sangat keberatan karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, KPU Kabupaten Fakfak, tidak pernah memeriksa dan menghitung Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, serta Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan hasil cetak dari Silon, yang dibawah serta oleh Bakal Pasangan Calon DOAMU. (Bukti-P.7 (2) Terlampir) sebelum waktu penutupan Penyerahan Dokumen Dukungan Masa Perbaikan Jam 00 : 00 WIT. Komisioner Bawaslu Kabupaten Fakfak Turut menyaksikan dan

melihat Berita Acara KPU Kabupaten Fakfak Tersebut. (Bukti-P.7 (1)).

5. Bahwa KPU Kabupaten Fakfak semestinya mampu menyebutkan dengan tepat dan jelas ketentuan dalam Petunjuk Teknis bagian mana dan halaman berapa yang mengatur bahwa KPU Kabupaten Dapat Tidak Melakukan Pengecekan dan Menghitung Jumlah Dokumen dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten pada masa Penyerahan Syarat Dokumen Dukungan Perbaikan dan Model B.1.1-KWK Perseorangan ?

Bahwa kejadiannya mala sebaliknya, yakni beberapa ketentuan dalam Juknis 82 yang dimaksud, pada pokoknya menghendaki KPU Kabupaten untuk melakukan Pengecekan dan menghitung jumlah dokumen Dukungan asli Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagai berikut :

- (1) Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, BAB IV dan BAB V. BAB IV. Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Huruf A. Tata Cara dan Prosedur Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Angka 2, Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan dan sebaran.

Huruf c. Tentang Prosedur Kerja Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan dan Sebaran, Di jelaskan Bahwa :

Dalam Melakukan Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan dan Sebaran, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota melakukan langka-langka Sebagai Berikut:

1) Mengecek Keabsahan Dokumen Dukungan Asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B 1.1-KWK Perseorangan, Model B.2-KWK Perseorangan. Untuk Indikator Keabsahannya adalah :

- 1) Ditanda Tangan atau di Bubuhi Cap Jempol Oleh Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2) Di Tempel Fotokopi KTP Elektronik atau di Lampiri Surat Keterangan;
- 3) Menggunakan Surat Pernyataan dengan Format 1 Orang Pendukung 1 Surat Pernyataan.

- (2) Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Tehnis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yang ada di BAB IV dan BAB V.

BAB IV. Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Angka 2. Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan dan Persebaran. Huruf b, Waktu Pelaksanaan dan Dokumen yang dihasilkan, Angka 1) Waktu Pelaksanaan Syarat Jumlah Dukungan pada Paragraf 2 di katakan bahwa, dalam hal Penyerahan dilakukan pada akhir masa penyerahan dukungan dan sebaran, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, masih membutuhkan waktu untuk pengecekan dan penghitungan, maka dilanjutkan sampai dengan selesai batas waktu Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran. BAB V. Huruf A, Ayat 2. Huruf c : indikator pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada masa perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan hal yang sama seperti ketika masa penyerahan Dokumen Dukungan, serta dengan Indikator yang sama.



- (3) Bahwa Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Jelas bahwa Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan, adalah hasil cetak dari sistim informasi pencalonan (Silon), dan kita ketahui bersama bahwa, masalah yang dihadapi oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah SILON, karena harus menggunakan jaringan internet yang stabil, Bakal Pasangan Calon Perseorangan telah mengikuti tata cara dan mekanisme yang diatur dalam PKPU maupun Juknis KPU dalam Penyerahan Dokumen Dukungan dan terhambat pada Sistim Informasi Pencalonan (Silon), seharusnya KPU memiliki Tata cara atau mekanisme alternatif jika syarat dukungan baik jumlah dan persebarannya sudah melebihi batas minimal atau sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilihan, sebab fungsi dari PKPU adalah untuk mengatur tatacara dan mekanisme dalam keterpenuhan ketentuan Undang-Undang, Bukan sebaliknya. Sistem elektronik yang digunakan KPU seharusnya untuk memudahkan keterpenuhan ketentuan Undang-Undang, Bukan Malah membatasi **HAK POLITIK WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, yang sudah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan
- (4) Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 5. huruf b. Jujur dan c. Adil, Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Kode Etik Penyelenggara

Pemilihan Umum.

- (5) Bahwa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), Setiap Warga Negara Bersamaan Kedudukannya di Dalam Hukum dan Pemerintahan dan Wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

PETITUM

1. Bahwa dengan tidak melakukan Pengecekan dan penghitungan jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan milik Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Donatus Nimbitkendik, MT. Calon Bupati dan Drs. H. Mustaghfirin, M.Si. Calon Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, dengan mengeluarkan **Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan, dengan Nomor 50/PL01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 28 Juli 2020**, yang mengakibatkan **Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020**, maka KPU Kabupaten Fakfak telah melanggar ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Bahwa KPU Kabupaten Fakfak telah gagal menerapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, khususnya terkait dengan perintah untuk, Mengecek dan Menghitung Jumlah Dokumen Dukungan Asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
3. Bahwa dengan tidak melakukan Pengecekan dan penghitungan jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan milik





Pemohon, maka Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 dengan Nomor : **50/PL01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020**, yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Fakfak tidak sesuai dengan mekanisme yang tertera dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 dengan Nomor **50/PL01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020** itu sendiri yakni dalam berita acara dimaksud tertulis dengan jelas dan terang bahwa "Dalam pengecekan jumlah dukungan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Fakfak melakukan kegiatan sebagai berikut: angka 1. Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan selanjutnya ditegaskan lagi sebelum dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditolak, KPU Kabupaten Fakfak menyatakan bahwa "Berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana tersebut pada Tabel 1 dan Tabel 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan "DITOLAK".

PETITUM

Berdasarkan Uraian dan Alasan-Alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Fakfak untuk Menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan **Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan, dengan Nomor 50/PL01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 28 Juli 2020;**
3. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Fakfak untuk menerima dan memeriksa kembali Seluruh Dokumen Syarat Dukungan dan Syarat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. Donatus Nimbitkendik, MT. Bakal Calon Bupati dan Drs. H. Mustaghfirin, M.Si. Bakal Calon Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020;
4. **Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan Putusan ini.**

Apabila Bawaslu Kabupaten Fakfak berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah permohonan Pemohon disampaikan, dengan harapan **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak**, dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa pada tanggal 14 (empat belas) Agustus, Termohon telah membacakan jawaban Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon kecuali yang diatur dalam PerUndang-Undangan.
2. Bahwa Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dikarenakan dalam permohonan pemohon antara yang dimohonkan dengan Petitum sangat tidak sejalan (tidak sinkron), sebagaimana yang ada dalam pokok permohonan pemohon pada poin 6 (enam) nomor 2 (dua) "*Agar KPU Kabupaten Fakfak dapat menyatakan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. Donatus Nimbetkendik, MT dan Drs. H. Mustaghfirin, M. Si, memenuhi syarat jumlah dukungan dan pesebaran serta diberikan status "DITERIMA" dan KPU Kabupaten Fakfak memberikan tanda terima Penyerahan dan BA.1-KWK perseorangan perbaikan*" dan didalam Petitum poin 3 (tiga) yang berbunyi "*Memerintah kepada KPU Kabupaten Fakfak untuk menerima dan memeriksa kembali seluruhg dokumen syarat dukungan dan syarat pencalonan pasangan calon perseorangan atas nama Drs. Donatus Nimbetkendik, MT. Bakal Calon Bupati dan Drs. H. Mustaghfirin, M. Si, Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2020.* dalam permohonan terdapat 2 (dua) Petitum yang mana isi dari masing-masing Petitum berbeda sehingga berdasarkan Hukum Acara Perdata, Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk memilih Petitum mana yang akan dipakai untuk itu Permohonan Pemohon dinyatakan kabur (*obscuur libel*).
3. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon dalam Poin 1 (satu) yang dijelaskan sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Pemohon pada tahapan Penyerahan Syarat Dukungan awal bukan substansi pada tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan. Apa yang di dalilkan oleh Pemohon berdasarkan Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016. Sementara dalam pasal 41 tersebut mengatur terkait dengan syarat dukungan dan penyebarannya untuk calon perseorangan bukan tentang perbaikan syarat dukungan dan Pasal 7 menjelaskan terkait dengan syarat pencalonan.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 jam 23 : 43 WIT Pemohon tiba di



Kantor Komisi Pemilihan Umum dan disambut oleh petugas piket jaga, kemudian diarahkan untuk mengisi daftar buku tamu. Sebelum dilakukan proses penyerahan berkas/syarat dukungan guna dilakukan pengecekan dan pemeriksaan dokumen dukungan dan pada jam 24 : 00 Wit KPU Kabupaten Fakfak Menutup Pleno penerimaan syarat dukungan perbaikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (3) **huruf b** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017.

5. Bahwa dalam pemeriksaan dokumen tersebut Pemohon tidak dapat menyerahkan dokumen berupa B1.1-KWK dan B2-KWK, Pemohon hanya menyerahkan B1-KWK sebanyak 7.436 (berdasarkan data SILON yang langsung dilihat/diperiksa oleh KPU Kabupaten Fakfak dan Pemohon) tanpa diperiksa secara fisik Dokumen B1-KWK yang dibawah tersebut oleh Komisioner KPU Kabupaten Fakfak dikarenakan dari pihak Pemohon dengan Jargon "DOAMU" keberatan/menolak untuk diperiksa atau di kroscek kembali oleh Komisioner KPU Kabupaten Fakfak sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak dalm hal ini Komisioner KPU Kab. Fakfak disaksikan oleh Bakal Pasangan Calon "DOAMU" dan Ketua dan Komisioner BAWASLU Kabupaten Fakfak, **MENOLAK ATAU TIDAK MENERIMA** penyerahan syarat dukungan perbaikan dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bpati "DOAMU".
6. Bahwa dalam petunjuk tehknis dalam surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020. Pada halaman 48 sampai 49 Nomor 2 huruf b yang berbunyi : *"Waktu Pelaksanaan dan Dokumen yang Dihasilkan 1) Waktu pelaksanaan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan dilaksanakan sejak masa penyerahan syarat dukungan dan sebaran perbaikan sampai dengan masa akhir penyerahan dukungan dan sebaran perbaikan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. Dalam hal penyerahan dilakukan pada akhir masa penyerahan dukungan dan sebaran perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota masih membutuhkan waktu untuk pengecekan dan penghitungan, maka dilanjutkan sampai dengan selesai batas waktu pengecekan jumlah dukungan dan sebaran perbaikan. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen dukungan perbaikan di luar waktu penyerahan dukungan"*.
7. Bahwa KPU Kabupaten Fakfak telah menjalankan sesuai aturan yang diatur dalam KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020. Sebagaiman yang diatur dalam halaman 21 sampai 22 yang kami kutip sebagai berikut : *"Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) yang digunakan sebelum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diberlakukan, dinyatakan sah dan berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :*

- a) Bakal Pasangan Calon Perseorangan tetap wajib menginput dukungan dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) ke dalam Sikon dan mencetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, serta menandatangani formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dibubuhi materai.*
- b) Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib mengurutkan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan berdasarkan urutan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif)."*

8. Bahwa Alasan-alasan KPU melakukan penolakan terhadap Pemohon adalah : berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 yang menyatakan " Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen :
 - a. Formulir B.1-KWK
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK dari system Informasi Pencalonan dan di tandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dan 1 (satu) rangkap salinan dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistim Informasi Pencalonan.
9. Bahwa pada saat penyerahan syarat dukungan perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon yang mana Pemohon Cuma membawa Dokumen B.1-KWK sementara Komisioner KPU Kab. Fakfak beberapa kali menanyakan Dokumen B.1.1-KWK dan B.2-KWK namun dijawab oleh LO bahwa Dokumen tersebut tidak ada.
10. Bahwa Pemohon melakukan penginputan dukungan sebanyak 7.436 dari sistem offline ke online pada tanggal 27 Juli 2020 tepat pukul 21 : 15 : 41 Waktu Indonesia Barat yang mana waktu tersebut kalau di Indonesia Timur sudah menunjukkan pukul 23 : 15 : 41. Sebagaimana yang diisyaratkan Undang-undang adalah menggunakan waktu setempat. Sementara Pemohon tiba di kantor KPU Kabupaten Fakfak sudah menunjukkan pukul 23.43 menit Waktu

Indonesia Timur dan hanya membawa B.1-KWK dan tidak dapat menunjukan B.1.1-KWK dan B.2-KWK.

- 11. Bahwa KPU Kab. Fakfak tidak dapat memeriksa Dokumen Pemohon dikarenakan Dokumen yang mau diperiksa tidak dapat ditunjukan oleh Pemohon sehingga tidak ada yang dapat diperiksa secara fisik dokumen hasil print dari SILON oleh KPU Kab. Fakfak.
- 12. Bahwa kami pihak Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor : 50/PL01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020 sesuai dengan hasil pengecekan sebagaimana yang di atur dalam petunjuk teknis nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alas an-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Apabila Bawaslu Kabupaten Fakfak berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah jawaban Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Fakfak dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan.



C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

- 1. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda Bukti P-1 hingga Bukti P-10.

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Dokumen Dukungan E-KTP/Surat Keterangan (SUKET) Model B.1-KWK Perseorangan;	Alat Bukti berkesesuaian dengan permohonan Pemohon;
P-2	Data Pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan dalam System Aplikasi SILON Online saat SUBMIT dan Rekap;	Alat Bukti berkesesuaian dengan permohonan Pemohon;



P-3	Pendaftaran/Registrasi Drs. Donatus Nimberkendik, MT. dan Drs H. Mustagfirin, M.Si. (DOAMU) di KPU KABUPATEN FAKFAK;	Alat Bukti berkesesuaian dengan permohonan Pemohon;
P-4	Data Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan Drs. Donatus Nimberkendik, MT. dan Drs H. Mustagfirin.M.Si. (DOAMU) saat di buka di layar infocus/layar proyektor KPU KABUPATEN FAKFAK;	Alat Bukti berkesesuaian dengan permohonan Pemohon;
P-5	Berita Acara KPU Kabupaten Fakfak Nomor 50/PL01.1-BA/92/03/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan;	Status Pemohon DITOLAK/ Tidak Memenuhi Syarat;
P-6	Laporan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020;	Sesuai dengan Formulir Model PSP-1
P-7	Bapaslon DOAMU Keberatan atas Berita Acara KPU Kabupaten Fakfak yang tidak sesuai dengan Kenyataan Yang Ada;	Alat Bukti berkesesuaian dengan permohonan Pemohon;
P-8	E-KTP Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs.Donatus Nimbitkendik, MT. dan Drs H. Mustagfirin. M.Si. (DOAMU);	Bakal Pasangan Calon Bupati;

P-9	E-KTP Saksi 1 (satu) HERMAN NUR PONGOH dan Saksi 2 (dua) RICKY RICARDO MARLISSA;	Alat Bukti berkesesuaian dengan permohonan Pemohon;
P-10	Soft Copy dalam 1 Flash Disk;	Alat Bukti berkesesuaian dengan permohonan Pemohon;

2. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda Bukti T-1 sampai Bukti T-4:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Berita Acara Nomor 50/PL01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020	Alat Bukti berkesesuaian dengan Jawaban Termohon
T-2	e-KTP Muslih Uswanas	Alat Bukti berkesesuaian dengan Jawaban Termohon
T-3	e-KTP Rahmat Eko Widyanto	Alat Bukti berkesesuaian dengan jawaban Termohon
T-4	Soft Copy dalam Flash Disk	Alat Bukti berkesesuaian dengan jawaban Termohon



b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi Herman Nur Pongoh

Dalam kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa benar Saksi telah melakukan proses input dukungan perbaikan dalam aplikasi Silon offline ke proses online pada tanggal 27 Juli 2020;
- bahwa Saksi menerangkan adanya kendala pada saat penginputan dimana terjadi hujan deras, gangguan jaringan, dan lampu PLN juga padam;
- bahwa Saksi menjelaskan pada pukul 21 lebih WIT, Saksi berhasil memasukkan data dukungan perbaikan dan mensubmit;
- bahwa Saksi menerangkan telah menyerahkan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan menyusul formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan 1 (satu) Distrik serta formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan sebelum waktu penyerahan

dukungan ditutup;

- bahwa Saksi menjelaskan pada saat penyerahan dukungan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan 1(satu) Distrik dan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan tetapi ditolak oleh Komisioner KPU Kabupaten Fakfak dalam hal ini Komisioner Divisi Teknis dengan alasan bahwa tidak dapat diterima karena formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diserahkan hanya 1 (satu) Distrik yang seharusnya diserahkan adalah minimal 9 (sembilan) Distrik untuk penyebarannya;

b. Saksi Ricky Rikardo Marlissa

Dalam kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah operator Silon bakal pasangan calon perseorangan Drs. Donatus Nimitkendik, MT. dan Drs. H. Mustagfirin. M.Si.;
- bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan penginputan data ke Silon online terkendala jaringan internet yang disebabkan terjadinya pemadaman lampu sehingga pengguna kartu seluler dan pengguna wifi jaringannya hilang, dan itu bisa menyebabkan hilangnya data dari Silon offline ke Silon online biasanya seperti itu kalau lagi pemadaman listrik pada saat kita lagi menginput data;
- bahwa Saksi menerangkan terkait formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 1 Distrik dan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan telah diprint dan diantar oleh tim bakal pasangan calon perseorangan Drs.Donatus Nimitkendik, MT. dan Drs H. Mustagfirin. M.Si. ke KPU Kabupaten Fakfak untuk penyerahan dukungan perbaikan.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi Muslih Uswanas

Dalam kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi adalah Operator Silon KPU Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas sebagai Operator Silon yang pada intinya memonitor progress penginputan data dukungan bakal pasangan calon Perseorangan Perbaikan pada aplikasi Silon mulai



dari tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan Perbaikan prosesnya sama dengan proses penyerahan awal, hanya bedanya ada penambahan kalimat perbaikan;
- Bahwa Saksi menyampaikan selama masa perbaikan sampai dengan penyerahan perbaikan, tidak ada koordinasi dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan maupun LO. Sehingga Saksi berfikir bahwa Bakal Pasangan Calon maupun LO sudah faham karena proses ini sudah pernah dilaksanakan dan Saksi juga selalu update informasi kedalam group WA khusus Silon yang anggotanya terdiri dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan juga LO;
- Bahwa benar tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 23 : 23 WIT, Saksi melihat didalam Silon bahwa telah tercover jumlah dukungan Pemohon sebanyak 7.436;
- Bahwa Saksi menjelaskan apabila operator Bakal Pasangan Calon Perseorangan telah mengklik dan mensubmit maka aktifitas Silon terkunci sehingga hanya dapat melakukan proses pencetakan/print formulir saja;
- Bahwa Saksi mengatakan Silon adalah hanya aplikasi pembantu untuk mengkordinir data-data dari pasangan calon, sehingga dibuat Silon Offline dan Silon Online untuk pasangan calon;
- Bahwa Saksi mengakui pada Silon KPU hanya mengkordinir angka dan persebaran;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak melihat dokumen apa saja yang dibawah oleh Pemohon karena Saksi hanya focus kepada aplikasi Silon saja;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan fakta antara hasil print Silon dengan yang ada didalam Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020;

b. Saksi Rahmat Eko Widyanto

Dalam kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi adalah Staf Sekretariat KPU Kabupaten Fakfak yang bertugas sebagai Tim Verifikator;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas sebagai verifikator adalah melihat kesesuaian antara B.1-KWK Perseorangan dan B.1.1-KWK Perseorangan dan menghitung apabila tidak sesuai kita TMSkan



kalau memang sesuai kita MSkan;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Pemohon tiba di KPU Kabupaten Fakfak, Saksi berada di depan ruang penyerahan dukungan perbaikan;
- Bahwa Saksi menyampaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tiba di KPU Kabupaten Fakfak pada pukul 23 : 45 WIT;
- Bahwa Saksi melihat yang dibawah oleh Pemohon bersama Tim yaitu kardus dan kontener yang isinya tidak diketahui tetapi mendengar dari rombongan tim bahwa isinya adalah B.1-KWK Perseorangan;
- Bahwa Saksi mendengar Pemohon meminta waktu untuk memprint karena ada kendala jaringan dan kerusakan pada alat printer Pemohon;
- Bahwa Saksi mengiyakan, Pemohon tiba di KPU sebelum masa penyerahan syarat dukungan perbaikan ditutup;
- Saksi mengetahui syarat dukungan Pemohon Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dibawah ke ruangan KPU sebelum batas waktu penyerahan dukungan perbaikan berakhir;



D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan pada tanggal 16 Agustus 2020, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan Putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

A. Kesimpulan Pemohon Atas Jawaban Tertulis Termohon:

1. Dalam jawaban tertulis Termohon pada angka 1, Termohon menyebutkan bahwa "Menolak semua dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diatur dalam PerUndang-Undangan."

Dalam kesempatan ini **Pemohon berpendapat** bahwa jawaban Termohon pada angka 1 adalah keliru atau tidak tepat, sebab dalil-dalil yang Pemohon sampaikan sudah sesuai dengan Aturan PerUndang-Undangan yang berlaku yaitu:

- a. Bahwa Ketentuan Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- b. Bahwa Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pemilihan menyatakan

bahwa: Peserta Pemilihan adalah a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau b. Pasangan Calon Perseorangan yang didukung Oleh Sejumlah Orang.

- c. Bahwa Ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan, huruf a dan huruf e.
- d. Bahwa Ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan.
- e. Bahwa Ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.
- f. Bahwa Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf a1, huruf b, dan huruf, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020.

- 2. Dalam Jawaban Termohon angka 2 menyebutkan bahwa Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*) dikarenakan dalam permohonan Pemohon antara yang dimohonkan dengan Petitum sangat tidak sejalan (Tidak Sinkron), sebagaimana yang ada dalam pokok Permohonan Pemohon pada poin 6 nomor 2 (dua) "agar KPU Kabupaten Fakfak Dapat Menyatakan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama, Drs. Donatus Nimbetkendik, MT. dan Drs. H. Mustaghfirin, M.Si, memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, serta diberikan status diterima, dan KPU Kabupaten Fakfak memberikan tanda terima Penyerahan dan BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Dan didalam Petitum Poin 3 (tiga) yang berbunyi: Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Fakfak untuk menerima dan memeriksa kembali Seluruh dokumen syarat dukungan dan syarat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan atas Nama Drs. Donatus Nimbetkendik, MT. Bakal Calon Bupati dan Drs. H. Mustaghfirin, M.Si, Bakal Calon Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, dalam Permohonan terdapat 2 (dua) Petitum yang mana isi dari masing-masing Petitum berbeda, sehingga berdasarkan Hukum Acara Perdata, Majelis Hakim tidak memiliki Kewenangan untuk Memilih Petitum mana yang akan dipakai untuk itu Permohonan Pemohon dinyatakan Kabur (*obscuur libel*).

Pemohon berpendapat Bahwa pada jawaban Termohon angka 2 terlihat jelas bahwa Termohon tidak memahami sepenuhnya apa maksud dari gugatan yang dinyatakan Kabur (*obscuur libel*), Karena Permohonan Pemohon antara yang dimohonkan dengan Petitum adalah sejalan



(Singkron), ada Dasar Hukum dan jelas fakta kejadian, serta Obyek Sengketanya.

Mengenai Pokok Permohonan Pemohon pada poin 6 (enam) nomor 2 (dua) adalah bagian yang tak terpisahkan dari Poin 6 (enam) dan Nomor 1 (satu), tujuannya untuk menguatkan Permohonan, sedangkan Petitum Poin 3 (tiga) adalah salah satu dari hal yang dimohonkan dalam Petitum, jadi Permohonan Pemohon cuma ada 1(satu) Petitum.

3. Dalam Jawaban Pemohon angka 3 menyatakan bahwa: Pokok Permohonan Pemohon Poin 1 (satu) yang dijelaskan sebagaimana yang telah dilaksanakan Pemohon pada Tahapan Penyerahan Dukungan Awal bukan Substansi pada Tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan, apa yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sementara dalam Pasal 41 tersebut mengatur terkait syarat dukungan dan penyebarannya untuk Calon Perseorangan, bukan tentang Perbaikan syarat dukungan dan Pasal 7 menjelaskan terkait dengan syarat Pencalonan.

Pemohon Berpendapat bahwa jawaban Termohon angka 3 Justru sebaliknya, Pokok Permohonan Pemohon Poin 1 (satu) sangat Substansi, Karena Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3)) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah Syarat Calon Perseorangan bisa mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota, sementara Pasal Pasal 7 ayat (1) adalah Hak Setiap Warga Negara Untuk mencalonkan diri dan di calonkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Sementara yang menjadi Parameter Lengkap Tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Awal dan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan adalah: Terdapat **Surat Pernyataan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan/Perbaikan)** yang di Tanda Tangan Oleh Pendukung dan di tempel fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau di Lampiri Fotokopi Surat Keterangan. (Model BA.1-KWK Perseorangan/Perbaikan) Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, BAB V A angka 2 huruf c, Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, Indikator Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran, "**bahwa dalam melakukan Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada Masa Perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, melakukan hal yang sama seperti ketika masa Penyerahan dokumen dukungan serta**



dengan Indikator yang sama ketika masa Penyerahan dokumen dukungan.”

4. Dalam Jawaban Termohon angka 4 menyebutkan bahwa; pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 jam 23 : 43 WIT Pemohon tiba di Kantor KPU Fakfak dan disambut oleh Petugas piket jaga, Kemudian diarahkan untuk mengisi daftar buku Tamu sebelum dilakukan proses penyerahan berkas/syarat dukungan guna dilakukan pengecekan dan pemeriksaan dokumen dukungan, dan pada jam 24 : 00 WIT, KPU Kabupaten Fakfak menutup Pleno Penerimaan syarat dukungan perbaikan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, PKPU RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017.

Pemohon Berpendapat Bahwa jawaban Termohon angka 4, sangat tidak relevan dengan fakta yang terjadi, karena Pemohon tiba di Kantor KPU Kabupaten Fakfak Hari Senin Tanggal 27 Juli 2020 jam 23 : 43 WIT, lalu LO Pemohon langsung mengisi Buku Tamu atas Nama Pemohon, kemudian Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dukungan Perbaikan (Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan) sebanyak 7.436 dukungan asli, Kemudian setelah itu Pemohon akan menyerahkan Kepada Ketua KPU Kabupaten Fakfak, namun tanpa mengecek dan menghitung Dokumen Pernyataan Dukungan Perbaikan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang akan Pemohon serahkan, namun Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Fakfak Divisi Teknis malah menanyakan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang di cetak dari Silon.

5. Dalam jawaban Termohon angka 5 mengatakan bahwa, dalam pemeriksaan dokumen tersebut, Pemohon tidak dapat menyerahkan dokumen berupa B.1.1-KWK dan B.2-KWK, Pemohon hanya menyerahkan B.1-KWK Perseorangan sebanyak 7.436 dukungan (berdasarkan data SILON yang langsung dilihat/diperiksa oleh KPU Kabupaten Fakfak dan Pemohon) tanpa diperiksa secara fisik Dokumen B.1-KWK Perseorangan yang dibawah tersebut oleh Komisioner KPU Kabupaten Fakfak dikarenakan dari pihak Pemohon dengan jargon “DOAMU” Keberatan/menolak untuk diperiksa atau dikroscek kembali oleh Komisioner KPU Kabupaten Fakfak sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak dalam hal ini Komisioner KPU Kabupaten Fakfak disaksikan oleh Bakal Pasangan Calon “DOAMU” dan Ketua Dan Komisioner BAWASLU Kabupaten Fakfak MENOLAK ATAU TIDAK MENERIMA Penyerahan Syarat Dukungan perbaikan dari Bakal

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati "DOAMU".

6. Dalam jawaban Termohon angka 6 mengatakan bahwa Petunjuk Teknis dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, pada halaman 48 sampai 49 Nomor 2 huruf b yang berbunyi: Waktu Pelaksanaan dan dokumen yang dihasilkan, 1) Waktu Pelaksanaan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran Perbaikan dilaksanakan sejak masa penyerahan dukungan dan sebaran Perbaikan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. Dalam hal penyerahan dilakukan pada akhir masa penyerahan dukungan dan sebaran perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota masih membutuhkan waktu untuk Pengecekan dan Penghitungan, maka di lanjutkan sampai dengan selesai batas waktu pengecekan jumlah dukungan dan sebaran perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen dukungan perbaikan diluar waktu penyerahan dukungan.



Pemohon Berpendapat bahwa jawaban tertulis Termohon angka 5 adalah tidak benar dan dibuat-buat, Karena Pemohon dan Tim datang ke Kantor KPU Kabupaten Fakfak dengan membawa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 7.436 dukungan Asli, dan menyusul Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan serta Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang di cetak dari Silon, KPU Kabupaten Fakfak tidak pernah memeriksa dokumen dukungan Pemohon.

Setelah Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Fakfak Menolak penyerahan Dokumen Dukungan Perbaikan Pemohon, barulah Termohon ingin meminta untuk memeriksa dan menghitung dokumen model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan kepada Pemohon, yang juga turut disaksikan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Fakfak. Sementara Jawaban Tertulis Termohon Angka 5 adalah benar karena Pemohon dan Tim diterima oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Fakfak pada jam 23 : 43 WIT sebelum masa akhir penerimaan penyerahan dokumen dukungan Perbaikan jam 24 : 00 WIT.

7. Dalam Jawaban Termohon Angka 5, **Pemohon Berpendapat bahwa** menggunakan Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (6) PKPU RI Nomor 18 Tahun 2019.
8. Dalam Jawaban Tertulis Termohon angka 8 dan angka 9, Pemohon Berpendapat bahwa Termohon tidak memeriksa dan menghitung dokumen dukungan yang dibawah serta oleh Pemohon, yaitu Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan asli, B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan B.2-

KWK Perseorangan Perbaikan, bagaimana Pemohon bisa memastikan kalau belum memeriksa dan menghitung.

9. Dalam Jawaban Tertulis Termohon angka 10, Pemohon berpendapat tidak ada sosialisasi dari KPU Kabupaten Fakfak terkait masalah hasil cetak dari SILON menggunakan waktu Indonesia Barat (WIB).
10. Dalam Jawaban Tertulis Termohon angka 11, Pemohon berpendapat bahwa pernyataan Termohon keliru, karena Pemohon dan Tim membawa Pernyataan dukungan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 7.436 dukungan asli.
11. Dalam Jawaban Tertulis Termohon angka 12, Pemohon berpendapat Bahwa, Pernyataan Tertulis Termohon adalah tidak benar, karena Termohon sebagai KPU Kabupaten Fakfak semestinya mampu menyebutkan dengan tepat dan jelas ketentuan dan petunjuk teknis bagian mana atau halaman berapa, dalam Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, BAB IV A, angka 2 huruf c, Tentang Prosedur Kerja Pengecekan syarat jumlah dukungan dan Sebaran dijelaskan bahwa: Dalam melakukan pengecekan jumlah dukungan dan Sebaran, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Mengecek keabsahan dokumen dukungan asli berupa Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Model B.2-KWK Perseorangan, untuk Indikator keabsahannya adalah:
 - Di Tanda Tangan atau Di Bubuhi Cap Jempol Oleh Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - Di Tempel Fotokopy KTP Elektronik atau DiLampiri Surat Keterangan;
 - Menggunakan Surat Pernyataan dengan Format 1 orang Pendukung 1 Surat Pernyataan.



B. Kesimpulan Akhir dan Petitum Pemohon:

1.1 Kesimpulan Akhir

1. Bahwa Jumlah Dukungan dan Sebaran yang diserahkan Oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. Donatus Nimbetkendik, MT. Bakal Calon Bupati Fakfak dan Drs. H. Mustaghfirin, M.Si. Bakal Calon Wakil Bupati Fakfak Kepada KPU Kabupaten Fakfak dalam bentuk Surat Dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah memenuhi Syarat Dukungan untuk Calon Perseorangan dapat

mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 7 Ayat (1) Setiap Warga Negara Berhak Memperoleh Kesempatan Yang sama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2. Bahwa Surat Dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas Nama Drs. Donatus Nimbetkendik, MT. dan Drs. H. Mustaghfirin, M.Si. kepada KPU Kabupaten Fakfak Sebesar **7.436** Jumlah Dukungan dan Tersebar di 17 Distrik. Pada Tanggal 27 Juli 2020, sekitar jam 23 : 43 WIT.
3. Bahwa dalam membuat Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 masa Perbaikan Dengan Nomor : 50/PL01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020 Pada Tanggal 28 Juli 2020, KPU Kabupaten Fakfak tidak terlebih dahulu mengecek Surat Dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa Penduduk tersebut berdomisili di wilayah Administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) Tahun dan tercantum dalam daftar pemilih Tetap Pemilihan Umum Sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud, atau formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan.
4. Bahwa Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Drs. Donatus Nimbetkendik, MT. dan Drs.H.Mustaghfirin, M.Si, telah memasukkan (input) Data Pendukung yang tercantum dalam Surat Pernyataan Dukungan (Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan) kedalam Sistim Informasi Pencalonan (Silon) Sebesar 7.436 Jumlah Dukungan, dan Tersebar di 17 Distrik, serta sudah mensubmit dan merekap melalui Silon online Pada tanggal 27 Juli 2020 tepat pada jam 21:15:41.





5. Bahwa KPU Kabupaten Fakfak telah mengetahui Jumlah Dukungan dan Persebaran untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. Donatus Nimbetkendik, MT. dan Drs.H.Mustaghfirin, M.Si, yang tercantum dalam Silon sebanyak 7.436 jumlah dukungan dan tersebar di 17 Distrik dan telah ditampilkan pada layar in focus.
6. Bahwa dengan tidak melakukan Pengecekan dan penghitungan jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan milik Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Donatus Nimbetkendik, MT. Calon Bupati dan Drs. H. Mustaghfirin, M.Si. Calon Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, dengan mengeluarkan **Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan, dengan Nomor 50/PL01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 28 Juli 2020**, yang mengakibatkan **Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020**, maka KPU Kabupaten Fakfak telah melanggar ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
7. Bahwa KPU Kabupaten Fakfak telah gagal menerapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Tehnis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Khususnya terkait dengan perintah untuk, Mengecek dan Menghitung Jumlah Dokumen Dukungan Asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
8. Bahwa dengan tidak melakukan Pengecekan dan penghitungan jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK



Perseorangan milik Pemohon, maka Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 dengan Nomor : **50/PL01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020**, yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Fakfak tidak sesuai dengan mekanisme yang tertera dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 dengan Nomor : **50/PL01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020** itu sendiri yakni dalam berita acara dimaksud tertulis dengan jelas dan terang bahwa "Dalam pengecekan jumlah dukungan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Fakfak melakukan kegiatan sebagai berikut: angka 1. Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan selanjutnya ditegaskan lagi sebelum dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditolak, KPU Kabupaten Fakfak menyatakan bahwa Berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana tersebut pada Tabel 1 dan Tabel 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat /Tidak Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan 'DITOLAK'".

1.2 Petitum Pemohon :

Berangkat dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka kami sampaikan, bahwa ini meminta Kepada Majelis Komisioner Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak untuk Memutuskan Sengketa ini dengan keputusan;

1. Menyatakan Objek Sengketa dalam hal ini Berita Acara Hasil Pengecekan Syarat Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Dengan Nomor: **50/PL01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020**, Di Cabut dan Batal Demi Hukum;
2. Memerintah kepada KPU Kabupaten Fakfak untuk Menerima dan Memeriksa kembali seluruh dokumen Syarat Dukungan dan Syarat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan atas Nama Drs. Donatus Nimbetkendik, MT. Bakal Calon Bupati Fakfak dan Drs. H. Mustaghfirin, M.Si. Bakal Calon Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020.
3. Apabila Majelis Komisioner Sidang Musyawarah Sengketa Berpendapat Lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Kesimpulan ini kami sampaikan, kami berharap Majelis Komisioner Sidang Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, sebagai Benteng Penjaga dan Pengawas Pemilu dalam Menjamin Terpenuhinya Hak Politik Warga Negara dapat Memberikan Keputusan yang seadil-adilnya.

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan pada tanggal 16 Agustus 2020, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa pada hari Rabu, 12 Agustus 2020, Komisioner KPU Kabupaten Fakfak (Devisi Hukum, Herman Bugis) didampingi Kuasa Hukum menghadiri Undangan BAWASLU Kabupaten Fakfak dalam agenda Musyawarah Tertutup Penyelesaian Sengketa Pemilihan. Namun pada menemukan jalan buntu dan dilanjutkan pada esok harinya yang dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Fakfak (Dihuru Dekry Radjaloa, SP) di dampingi Kuasa Hukum KPU Kabupaten Fakfak yang juga tidak terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sehingga Musyawarah Tertutup dilanjutkan dengan Musyawarah Terbuka (Persidangan).
2. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 Musyawarah terbuka dihadiri oleh Kuasa Hukum dalam agenda sidang mendengarkan Permohonan Pemohon dan menjawab Permohonan Pemohon oleh Termohon yang substansinya adalah Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena Permohonan Pemohon memiliki 2 (dua) Petitum dalam Permohonan, yang mana 2 (dua) Petitum maka dalam Hukum Acara Perdata Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk memilih Petitum mana yang akan dipakai dan juga dalam Permohonan Pemohon tidak sinkron dengan Petitum yang dibuatkan Pemohon untuk itu Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).
3. Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan, Saksi Pemohon atas nama Herman Nur Pongoh memberikan keterangan dengan tidak jelas dan terkesan keterangan dibuat-buat dikarenakan dari semua keterangan saksi namun pada akhirnya Saksi Herman Nur Pongoh sendiri mengakui kalau pada saat saksi mendampingi Pemohon untuk menyerahkan Syarat Dukungan Perbaikan ke KPU Pemohon tidak membawa B.1.1-KWK dan B.2-KWK sementara Saksi dan Pemohon pada saat itu cuma membawah Dokumen berupa B.1-KWK.
4. Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan, Saksi Pemohon atas nama Ricky



Ricardo Marlissa yang mana memberikan keterangan dengan segala dalil-dalilnya namun pada akhirnya saksi Ricky Ricardo Marlissa sendiri menerangkan juga bahwa saksi tau kalau data yang sudah masuk dalam SILON sebanyak 7.436 kalau di print sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan sepengetahuan saksi maka ada unsur kesengajaan saksi untuk melakukan perpindahan data dari *Offline* ke *Online* sudah pukul 23.15 menit Waktu Indonesia Timur, yang mana waktu tertinggal beberapa menit lagi secara regulasi Pleno Penerimaan Syarat dukungan Perbaikan akan di tutup.

5. Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan, Saksi Termohon atas nama Muslih Uswanas selaku Oprator SILON KPU Kabupaten Fakfak menjelaskan bahwa dalam jenjang waktu dari tanggal 24 Juli sampai dengan 27 Juli 2020 saksi memonitor semua aktifitas oprator SILON dari masing-masing Pasangan Calon Perseorangan untuk menginput data ke SILON dan hanya terlihat 2 (dua) dari Pasangan Calon Perseorangan yang datanya terlihat ada aktifitas penginputan data sementara data dari Pemohon tidak terlihat ada aktifitas. Pada saat tanggal 27 Juli 2020 jam 23.15 Waktu Indonesia Timur baru terlihat data Pemohon masuk ke SILON sebanyak 7.436 dan sejak tanggal 24 Juli sampai 27 Juli 2020 hasil pemantaun Oprator SILON KPU tidak ada masalah terkait dengan jaringan dan listrik hal ini diperkuat lagi dengan kesepakatan semua Oprator SILON jikalau ada kendala segera menginformasikan via WhatsApp Group Oprator SILON dan sampai dengan 27 Juli 2020 pukul 00.00 WIT dalam WhatsApp Group tidak ada yang menginformasikan kendala SILON. Saksi juga menjelaskan bahwa pada saat saksi print Berita Acara Nomor: 50/PL01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020 tanpa diedit dan disaksikan langsung oleh Pemohon.
6. Bahwa berdasarakan Fakta Persidangan, Saksi termohon Rahmat Eko Widyanto memberikan keterangan bahwa saksi mendengar langsung pada saat penyerahan Dokumen oleh Pemohon, dan Komisioner KPU menanyakan dokumen lain berupa B.1.1-KWK dan B.2-KWK mana namun Pemohon menjawab tidak ada dan Pemohon meminta untuk Komisioner KPU memberikan Pemohon waktu untuk melengkapi dan Komisioner KPU memberikan waktu hingga pukul 24.00 WIT, namun berdasarkan Peraturan yang ada maka tepat pukul 24.00/00.00 WIT KPU Kabupaten Fakfak sudah harus menutup Pleno dan setelah menutup Pleno KPU Kabupaten Fakfak sudah tidak berhak lagi untuk menerima Dokumen berupa apapun yang berkaitan dengan syarat dukungan perbaikan dan sampai dengan waktu tersebut Pemohon tidak dapat melengkapi Dokumen B.1.1-KWK dan B.2-KWK.



7. Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan, Pemohon meminta agar Termohon menghadirkan Komisioner KPU Devisi Tehknis namun dalam sengketa ini KPU Kabupaten Fakfak sudah memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum untuk menyelesaikan sengketa ini sehingga Prinsipal tidak dapat memberikan keterangan dalam persidangan kecuali keterangan Prinsipal sangat dibutuhkan oleh Kuasa Hukum Termohon dalam melakukan Pembelaan.
8. Bahwa dalam Penyelesaian sengketa ini, Termohon sangat mengharapkan Majelis Musyawarah Pemeriksa dapat mempertimbangkan dalam fakta-fakta Persidangan dari semua Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi juga alat bukti.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
2. Menerima Jawaban dan Bantahan Termohon untuk seluruhnya

Demikian Kesimpulan ini kami sampaikan, atas perkenaan Majelis Musyawarah Pemeriksa mempertimbangkan dan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya, kami ucapkan terima kasih.



F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak menerbitkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan Nomor 50/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, yang menetapkan status DITOLAK terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak atas nama Drs. Donatus Nimbitkendik, MT. dan Drs. Mustaghfirin, M.Si. (*vide* bukti P-5 dan *vide* bukti T-1);
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 002/PS. PNM.LG/91.9101/VIII/2020 (Formulir Model PSP-2), Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak pada tanggal 03 Agustus 2020 dan Tanda Terima Dokumen Hasil Perbaikan pada tanggal 07 Agustus 2020;
- c. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 154 ayat (1) menyatakan *Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung*

sejak Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;

- d. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;*
- e. Menimbang, bahwa ketentuan pasal 22 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan *Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon;*
- f. Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Dokumen Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 002/PS. PNM.LG/91.9101/VIII/2020 yang menyatakan dokumen permohonan Pemohon dinyatakan lengkap (Formulir Model PSP-2), sehingga permohonan Pemohon diregistrasi dengan Nomor Registrasi 002/PS. REG/91.9101/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 (Formulir Model PSP-5);
- g. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d, e, dan f, sebagaimana terurai di atas, maka menurut Majelis Musyawarah pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.



2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak telah menerbitkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan Nomor 50/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, yang menetapkan status DITOLAK terhadap Bakal Calon Bupati Drs. Donatus Nimbitkendik, MT. dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak atas nama Drs. Mustaghfirin, M.Si.; (*vide* Bukti P-5 dan Bukti T-1);
- b. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, mengatur ketentuan: *(1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas : a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;*

- c. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, mengatur ketentuan : *ayat (1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung; ayat (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota;*
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c sebagaimana terurai di atas, maka menurut Majelis Musyawarah objek sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa penyelesaian sengketa Pemilihan.



3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Drs. Donatus Nimbitkendik, MT. dan Drs. Mustaghfirin, M.Si. (*vide* bukti P-8) merupakan Warga Negara yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan Nomor 50/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, menetapkan status DITOLAK terhadap Bakal Calon Bupati Drs. Donatus Nimbitkendik, MT. dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak atas nama Drs. Mustaghfirin, M.Si.;
- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa *Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri*

atas : a. *Bakal Pasangan Calon*; atau;

- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan bahwa "Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan atas keberatan yang diajukan oleh peserta Pemilihan terhadap keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- e. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan bahwa "Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;
- f. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d, dan e sebagaimana terurai di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) penyelesaian sengketa Pemilihan.



4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- a. Menimbang, bahwa Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan Nomor 50/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 diterbitkan oleh KPU Kabupaten Fakfak;
- b. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota menyatakan *Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:*
 - a. *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau*
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b sebagaimana terurai di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam sengketa *a quo* memenuhi ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) penyelesaian sengketa Pemilihan

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN FAKFAK

- a. Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
- b. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan), menyatakan *Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*. Selanjutnya Pasal 143 ayat (1) menyatakan *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142*, ditentukan pula pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) bahwa *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan*;
- c. Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang diputus tanggal 13 Januari 2020 telah menentukan frasa "Panwaslu Kabupaten" pada intinya dimaknai sebagai "*Bawaslu Kabupaten*";
- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, b, dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan: ayat (2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Ayat (3): Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memutus sengketa Pemilihan.



- e. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d sebagaimana terurai di atas, maka Bawaslu Kabupaten Fakfak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan *a quo*.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon berkaitan dengan diterbitkannya Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan Nomor 50/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, diterbitkan oleh KPU Kabupaten Fakfak yang mana dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama Drs. Donatus Nimbikendik, MT. dan Drs. Mustaghfirin, M.Si. dinyatakan DITOLAK (*vide* Bukti P-5 dan Bukti T-1);
2. Menimbang bahwa dasar diterbitkannya objek sengketa oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Fakfak karena Termohon menilai bahwa bakal pasangan calon atas nama Pemohon hanya membawa dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, yang mana Termohon pada objek sengketa mencantumkan jumlah dukungan B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 7.436 (tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam) dukungan sedangkan Pemohon tidak membawa serta formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan (*vide* bukti P-5 dan bukti T-1);
3. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Pemohon menyerahkan dokumen formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang kemudian diterima oleh Termohon (*vide* bukti P-3) dan berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh Termohon terhadap formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan maupun hasil pengecekan jumlah dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan tercantum sebagai berikut:



Tabel 1

Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan

Jenis Pengecekan	Jumlah Dukungan yang diserahkan	Hasil	
		Jumlah Dokumen yang Lengkap	Jumlah Dokumen yang Tidak Lengkap
Jumlah dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan	7.436	0	0

Tabel 2

Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan Pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Dan Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan



No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat
1.	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	0	0	0	
2.	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	0	0	0	
3.	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan	0	0	0	



4. Menimbang bahwa berkaitan dengan proses pengisian data formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan ke dalam Silon yang dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 27 Juli 2020, terungkap fakta adanya kendala dalam pengisian Silon sebagaimana pokok keterangan Saksi atas nama Herman Nur Pongoh dan Ricky Ricardo Marlissa;
5. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;*
6. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pemilihan menyatakan, bahwa: *Peserta Pemilihan adalah a. pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;*
7. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang Undang Pemilihan, menyatakan bahwa : *Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:*
 - a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);*
 - b.;
 - c.;
 - d.;
 - e. *Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud;*
8. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan menyatakan, *Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan*

paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud;

9. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan, menyatakan bahwa: *Ayat (1) Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS. Ayat (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan*
10. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota, menyatakan bahwa *verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas: a. pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya; b. verifikasi administrasi; c. verifikasi faktual; d. penyerahan syarat dukungan perbaikan; e. verifikasi administrasi perbaikan; dan f. verifikasi faktual perbaikan;*
11. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 32A ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b angka 1 dan angka 2, serta ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019, menyatakan bahwa:
 - (1) *Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;*
 - (2) *Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:*
 - a. *jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;*
 - b. *dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa:*
 1. *dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan*

sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau

2. *dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan*

- (3) *Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi pada masa perbaikan.*

12. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 32B ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota, menyatakan bahwa:

- (1) *Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A, meliputi dokumen:*

- a. *formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;*
- b. *1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan*
- c. *1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.*

- (2) *Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota.*

13. Menimbang bahwa Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menentukan bahwa:

KEGIATAN	JADWAL	
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Wali Kota dan Wakil Wali kota;	awal	akhir

1)	Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;	25 Juli 2020	27 Juli 2020
2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan;	25 Juli 2020	28 Juli 2020
3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan;	27 Juli 2020	4 Agustus 2020

14. Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 54/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/X/2019 Tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Fakfak, memutuskan ketentuan syarat dukungan dan sebaran sebagai berikut, *Diktum kedua: Dengan Demikian jumlah Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Fakfak berjumlah 51.783 (lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) jiwa x 10 % (sepuluh persen) = 5,179 (lima ribu seratus tujuh puluh sembilan) jiwa untuk jumlah minimal dukungan". Diktum ketiga: Dengan demikian jumlah Persebaran dari 17 (tujuh belas) kecamatan/ Distrik di Kabupaten Fakfak tersebar sebanyak 9 (sembilan) Kecamatan/Distrik Untuk jumlah minimal persebaran;*
15. Menimbang bahwa rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten/Kota Nomor 48/PL.01.1-BA/9230/KPU-Kab/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020 menyatakan jumlah kekurangan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 3.162 dukungan dan jumlah dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan sebanyak 6.324 dukungan;
16. Menimbang bahwa hak Warga Negara yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui jalur perseorangan merupakan hak politik (*right to be elected*) yang sepenuhnya dijamin oleh Konstitusi maupun Undang-Undang;
17. Menimbang bahwa Pemohon merupakan bakal pasangan calon perseorangan yang telah melakukan proses pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan

untuk menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sehingga memiliki hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 39 huruf b Undang-Undang Pemilihan;

18. Menimbang bahwa dalam melakukan proses pendaftaran untuk menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan menentukan bahwa Pemohon harus memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di Kabupaten Fakfak sebanyak minimal 5,179 (*lima ribu seratus tujuh puluh Sembilan*) yang dibuktikan dengan bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di Kabupaten Fakfak serta tersebar di minimal 9 Distrik;
19. Menimbang bahwa dalam mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, Pemohon telah melakukan rangkaian proses pendaftaran yang dimulai dari tahap pengecekan syarat dukungan dan persebarannya, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual;
20. Menimbang bahwa dalam tahapan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon terhadap dokumen syarat dukungan dan persebaran yang dimiliki oleh Pemohon terdapat kekurangan dukungan sebanyak 3.162 dukungan sehingga Pemohon wajib untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan dan persebaran perbaikan sebanyak 6.324 dukungan kepada Termohon untuk dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dan verifikasi faktual perbaikan;
21. Menimbang bahwa dalam melaksanakan proses pencalonan pemilihan kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi dukungan bakal pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
22. Menimbang bahwa dalam Peraturan KPU *a quo* ditentukan bahwa pada tahap



pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebaran masa perbaikan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan bakal pasangan calon dan persebarannya yang diserahkan oleh bakal pasangan calon meliputi dokumen: a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan; b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan;

23. Menimbang bahwa Pemohon pada tanggal 27 Juli 2020 menyerahkan dokumen formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, sedangkan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan tidak diserahkan Pemohon kepada Termohon;
24. Menimbang bahwa terhadap fakta Pemohon tidak dapat menyerahkan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan kepada Termohon sesuai batas waktu penyerahan yakni pada tanggal 27 Juli 2020, Pemohon mendalilkan sebagaimana pada bagian pokok dan alasan permohonan bahwa hal tersebut disebabkan karena terhambat pada sistem informasi pencalonan (Silon) akibat jaringan dan listrik padam yang mana dalil *a quo* sejalan dengan pokok keterangan yang disampaikan oleh Saksi atas nama Herman Nur Pongoh dan Ricky Ricardo Marlissa;
25. Menimbang bahwa terhadap jenis dokumen yang diserahkan pada masa perbaikan yakni: a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan; b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari sistem informasi pencalonan (Silon) dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari sistem informasi pencalonan, Majelis Musyawarah berpendapat bahwa jenis dokumen berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan merupakan persyaratan konstitusional yang wajib dipenuhi oleh Pemohon sehingga apabila persyaratan ini telah dipenuhi maka mengakibatkan adanya hak konstitusional Pemohon yang secara hukum harus dilindungi;
26. Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan kepada Termohon pada tanggal 27 Juli 2020, akan tetapi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon bahwa Termohon tidak pernah menghitung formulir Model B.1-KWK



Perseorangan Perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon. Terhadap hal ini, Majelis Musyawarah menilai:

- Tindakan Termohon tidak sesuai dengan prosedur penyerahan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020. Seharusnya terhadap dokumen formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon pada tanggal 27 Juli 2020 terlebih dahulu dilakukan penghitungan oleh Termohon sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, Bab V Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan angka 2 huruf a dan huruf b *point* 1, yang menyatakan bahwa: *Dalam hal penyerahan dilakukan pada akhir masa penyerahan dukungan dan sebaran perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota masih membutuhkan waktu untuk pengecekan dan penghitungan, maka dilanjutkan sampai dengan selesai batas waktu pengecekan jumlah dukungan dan sebaran perbaikan;*
- Tindakan Termohon tidak melanjutkan sampai dengan batas waktu pengecekan jumlah dan penghitungan tidak berkesesuaian dengan lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menentukan bahwa jadwal kegiatan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan diawali pada tanggal 25 Juli 2020 dan berakhir pada tanggal 28 Juli 2020;
- Tindakan Termohon yang menetapkan hasil pengecekan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 7.436 dukungan sebagaimana tertuang dalam objek sengketa mengandung kekeliruan substansi karena dalam faktanya formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon tidak dilakukan penghitungan. Adapun jumlah 7.436 dukungan merupakan jumlah syarat dukungan yang diinput oleh Pemohon dalam Silon untuk memenuhi jumlah syarat dukungan 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan yang diminta oleh Termohon, yang mana jumlah syarat dukungan dalam Silon tidak secara otomatis mencerminkan hasil penghitungan formulir Model B.1-KWK Perseorangan

Perbaikan;

27. Menimbang bahwa Undang-Undang Pemilihan menentukan pemenuhan syarat dukungan jumlah penduduk dan sebarannya merupakan bagian dari persyaratan pencalonan sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati. Dengan demikian, Majelis Musyawarah menilai setiap bakal pasangan calon *in casu* Pemohon diharuskan untuk menyerahkan jumlah syarat dukungan dan sebaran hasil perbaikan kepada Termohon untuk dilakukan pengecekan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
28. Menimbang bahwa terhadap prosedur pencalonan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *in casu* pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak yang menggunakan Silon, Majelis Musyawarah menilai bahwa Silon merupakan alat bantu administrasi (*supporting administration*) bagi KPU Kabupaten Fakfak sebagaimana yang didefinisikan dalam Pengertian Umum angka 17 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 bahwa *Silon adalah seperangkat sistem informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan*;
29. Menimbang bahwa karena fungsinya sebagai alat bantu administrasi dalam proses pencalonan sebagaimana yang telah dijelaskan maka akuntabilitas dan aksesibilitas Silon dalam proses pencalonan wajib untuk dipastikan semaksimal mungkin demi melayani pemenuhan hak konstitusional Peserta Pemilihan *in casu* Pemohon;
30. Menimbang bahwa dokumen milik Pemohon berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak pernah dilakukan penghitungan serta formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan belum dilakukan pengecekan karena Pemohon tidak menyerahkan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan pada masa penyerahan dukungan perbaikan, maka untuk menjamin hak konstitusional Pemohon dan akuntabilitas prosedur penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, Majelis Musyawarah berpendapat bahwa untuk dapat terus berproses dalam pencalonan sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati maka Pemohon wajib menyerahkan seluruh dokumen syarat dukungan perseorangan perbaikan serta Termohon wajib menerima dan memverifikasi seluruh dokumen syarat dukungan perseorangan perbaikan milik Pemohon sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan;

31. Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan bukti surat berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan (*vide* bukti P-1) yang dikelompokkan berdasarkan wilayah Kampung/Kelurahan dan Distrik;
32. Menimbang bahwa tindakan Termohon dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur penyerahan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 serta mengandung kekeliruan substansi sebagaimana yang telah diterangkan dalam pendapat Majelis Musyawarah pada angka 26 di atas;
33. Menimbang bahwa pada masa penyerahan dukungan perbaikan Pemohon telah menyerahkan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan membuktikan bahwa terdapat kendala pada Silon sebagaimana yang diuraikan dalam pendapat Majelis Musyawarah pada angka 24 di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dalil Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan tindakan Pemohon yang tidak sesuai dengan penerapan prosedur penyerahan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 beralasan menurut hukum;
34. Menimbang bahwa terhadap dalil Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon dinyatakan kabur (*obscur libel*) karena dalam permohonan Pemohon terdapat 2 (dua) Petitum yang mana isi dari masing-masing Petitum berbeda, Majelis Musyawarah berpendapat bahwa kendati dalam permohonan Pemohon terdapat 2 (dua) kelompok Petitum namun esensi Petitum pada kelompok yang pertama berisi dalil atau alasan permohonan, sedangkan Petitum pada kelompok yang kedua berisi hal yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan demikian Majelis Musyawarah menilai dalil Termohon tidak beralasan;
35. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan pada bagian Pendapat Hukum Majelis ini, maka Majelis Musyawarah menilai bahwa terdapat Petitum Pemohon yang beralasan menurut hukum;

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum dan Pendapat Hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan Nomor 50/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan kepada Termohon;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran perbaikan terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Memerintahkan Termohon untuk menyediakan akses layanan sistem informasi pencalonan (Silon) yang maksimal kepada Pemohon;
6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan yang menyatakan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan DITERIMA sepanjang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Fakfak pada hari Senin, tanggal 17 (tujuh belas), bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh 1) **Fahry Tukuwain**, 2) **Abdul Z. Tanggi Iriwanas**, 3) **Yanpith Kambu** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Fakfak dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 (sembilan belas), bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Oleh 1) **Fahry Tukuwain**, 2) **Abdul Z. Tanggi Iriwanas**, 3) **Yanpith Kambu** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Fakfak dan dibantu oleh **Sitti Hadidjah Iha** sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Fakfak

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

ttd

(**Abdul Z. Tanggi Iriwanas**)

(**Fahry Tukuwain**)

(**Yanpith Kambu**)

Sekretaris

ttd

(**Sitti Hadidjah Iha**)

